BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini dan merugikan masyarakat, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia ebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits, tentunya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar hubungan antar manusia berjalan dengan baik dan teratur.

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan hamba dengan Tuhannya, segala sesuatunya telah di atur oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah ."Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. "Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah

ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.¹

Allah SWT. Telah mengatur setiap segi kehidupan hamba-Nya, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Dalam ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh syari'at, sedangkan dalam mu'amalah diberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal, dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan di minta pertanggung jawabannya

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain mendapatkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati, sedangkan menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli, si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukar barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dahulu orang melakukan

^{1.} Rachmat syafi'i, Fiqih Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 15

². Hendi Suhendi , Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Persada, 2002), h.67.

transaksi jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, dan bahkan sebelum adanya mata uang sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dilakukan dengan cara *barter* atau pertukaran barang antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, telah banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada saat ini, segala macam bidang kegiatan usaha manusia terasa semakin mudah, jika dibandingkan ketika teknologi yang digunakan belum mutakhir seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat sangat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli.

Terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan memungkinkan adanya transformasi secara cepat keseluruh dunia melalui dunia maya, jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan sekaligus permasalahan-permasalahan tersendiri terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi perdagangan.

Jual beli pada zaman sekarang ini banyak macamnya diantaranya, jual beli berupa makanan, barang-barang, maupun hewan-hewan dan lain sebagainya, banyak sekali transaksi jual beli hewan seperti, ayam, kambing, kerbau, sapi, bebek, dan buaya, yang memang dijadikan sebagai bahan makanan manusia.

Buaya pada umumnya adalah hewan reptil bertubuh besar, bertaring di kalangan hewan buas, dan menghuni habitat perairan, seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainya, adapun Makanan-makanan utama buaya yaitu hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia.

Buaya termasuk hewan yang haram untuk di makan, karena buaya adalah binatang buas pemakan daging dan termasuk ke dalam kelompok hewan yang haram untuk di makan, dari fenomena di atas muncul permasalahan bagaimana pelaksanaan jual beli daging buaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging buaya.

Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis mencoba untuk membahas jual beli daging buaya ini dengan mengambil judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAGING BUAYA UNTUK DI KONSUMSI" (Studi Kasus di PT. EKANINDYA KARSA, Desa Parigi, Cikande, Serang)

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan penelitian ini penulis penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan jual beli daging buaya di PT. EKANINDYA KARSA?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging buaya di PT.EKANINDYA KARSA?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

 Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli daging buaya di PT. EKANINDYA KARSA Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging buaya di PT. EKANINDYA KARSA

D. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tukar menukar, tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya. Dalam diri manusia terdapat fitrah yang dihiaskan kepadanya merupakan bahan yang melahirkan dorongan bekerja dan bukan hanya bekerja tetapi bekerja dengan serius sehingga melahirkan keletihan, ketergantungan manusia terhadap manusia yang lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain, hal ini menunjukan bahwa kerja sama antara manusia itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan keseimbangan hidup antara manusia.

Dengan jual beli pula teratur penghidupan dalam kehidupan masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan terang, dalam pelaksanaan jual beli hal yang paling diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat, dan yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pecurian, perampokan, riba dan lain-lain.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang jual beli dapat dilihat dalam penjelasan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."(QS. An –Nisa: 29)³

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih (mabrur)" (HR. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)⁴

^{3.} Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 83.

^{4.} Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillatih Ahkam*, (Bandung : Penerbit jabal, Juli 2011), h.158.

Berdasarkan hadits di atas secara jelas Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan mu'amalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuanlain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini bearti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkanya.

Buaya pada umumnya adalah hewan reptil bertubuh besar,bertaring dikalangan hewan buas, dan menghuni habitat perairan, seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainya, adapun Makanan utama buaya yaitu hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, buaya menurut pendapat shahih di kalang ulama termasuk diantara hewan yang haram untuk dikonsumsi, baik sebagai makanan atau untuk obat-obatan, karena hewan ini termasuk hewan yang buas dan pemangsa.

Pengharamannya berdasarkan pada keumuman As-sunnah terdapat dalam hadits Abi Tsa'labah Radiyallahu'anhu:

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang untuk memakan seluruh binatang buas dan bertarin (HR. Bukhari No.5101)°

Imam Ahmad Rahimahullah berpendapat:

Artinya: Setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan buaya.⁶

Dan juga karena hewan ini tergolong hewan yang khobits (buruk), *Khobits* adalah makanan haram.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang **khobits**" (QS Al A'raf: 157)

E. Metodologi Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang di perlukandalam suatu penelitian yang akan di simpulkan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah di PT. EKA NIDYA KARSA Desa. Parigi, Cikande, Serang, hal ini di lakukan dengan alasan :

⁵ Al Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kuala Lumpur: Klang Book Senter: 2009), h. 392.

^{6.} Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarh Jaami'at Tirmidzi*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr), h. 189.

^{7.} Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 157.

- a. Terdapat masalah yang menarik untuk di teliti.
- b. Karena PT. EKA NIDYA KARSA Desa. Parigi, Cikande, Serang, adalah tempat penulis bertempat tinggal sehingga secara otomatis dapat memudahkan dan melakukan penelitian
- c. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas masalah tersebut.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh,penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

- a. Metode Pustaka (*Library Research*)
- b. Yaitu mengumpulkan data dan mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan materi yang akan di bahas.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pekerja di PT. EKANINDYA KARSA tersebut.

d. Obervasi

Adalah pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data empiris, dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu tentang praktek jual beli daging buaya.

3. Pengolahan Data

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul, selanjutnya penulis klarifikasi menurut masalahnya masing-masing. Kemudian dianalisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan tehnik induktif, yaitu dengan berpegang pada kaiadah-kaidah khusus untuk menentukan kaidah-kaidah yang bersifat umum.

Adapun tehnik penulisan skripsi berpedoman pada:

- a. Buku penulisan Karya Ilmiah Insitut Agama Islam Negri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten, dengan keputusan rektor IAIN "SMH" Banten Serang No.1
 Tahun 2006
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Al-Hadits dilakukan dengan mengutip dari sumber aslinya atau dengan menyesuaikan pada buku-buku lain yang mengutip hadits tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan proposal, maka sistematika pembahsan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah,tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teoritis jual beli dalam pandangan Islam meliputi: Definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga, kondisi obyektif daerah penelitian meliputi: latar belakang pendirian PT. EKANIDYA KARSA, struktur organisasi PT. EKANIDYA KARSA, manajeman PT. EKANIDYA KARSA

Bab keempat, Analisis hasil penelitian dari : Bagaimana pelaksanaan jual beli daging buaya di PT. EKANINDYA KARSA ? Dan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap jual beli daging buaya untuk di konsumsi di PT.EKANINDYA KARSA?

Bab kelima, penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikanya. Adanya syarat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapat keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Jual beli atau dalam bahasa Arab *Al-Ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt. Berfirman:

Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Qs..Fatir:29).⁸

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 437.

- b) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggatinya dengan cara yang yang dibolehkan.
- c) Akad yang tegas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati, sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya dan tak ada yang menyerupainya dan yang lainnya.Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. ¹⁰

¹⁰ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Persada, 2002), h.69

_

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Persada, 2002), h.67

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, 11 jual beli adalah : saling tukar harta melalui cara tertentu, atau tukarmenukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar –menukar yaitu salah satu pihak menyerah ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat(berbentuk), ia befungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan danbukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹²

¹¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr al-Mu'asir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, H. 3304

¹² Hendi Suhendi, *Figih Muamalah*, (Jakarta: PT. Persada, 2002), h. 70

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kobul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kobul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang, dan penerimaan uang). 13

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Sighat (lafadz ijab dan Kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kobul dilakukan sebab ijab kobul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kobul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak

¹³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Ciawi,Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengundang arti ijab dan kobul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukan kerelaan adalah ijab dan kobul, Rasulullah Saw. Bersabda :

"Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan " (HR. Ibnu Majah). 14

2. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum, secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsure penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat

¹⁴ Ibnu Majah, no. 2180 dan Ibnu Hibban no. 4967, Al-Mulakhasash Al-Fiqhiy, (Syaikh Shahih Fauzan), h. 2/9.

lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.¹⁵

Memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan. ¹⁶

Secara garis besar *khiyar* ada dua macam, yaitu *khiyar Tasyahhi* (atas dasar saling cocok) dan *khiyar Naqishah* (karena sesuatu yang dapat mengurangi nilai penawaran) atau khiyar aib.¹⁷

Adapun syarat jual beli menurut para ulama sebagai berikut :

- a. Mumayyiz, balig dan berakal, maka tidak sah akadnya orang gila,orang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainya. Jika terlarang melakukan akad, maka akad tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedanngkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika mendapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak akan sah akadnya.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 76.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 76.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 675.

Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika keadaan terpaksa jika di izinkan, tetapi jika tidak di izinkan tidak sah akadnya. 18

C. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum macam-macam jual beli dibagi menjadi empat macam:

1) Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

3) Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual neli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainya. 19

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Cianjur, PT. Remaja Rosda Krya, 2015), h. 18.
 Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h.101.

D. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli beli sebagai sarana tolong menolong sesama antara manusia mempunyai landasan yang kuat dalam landasan al-Qur'an, sunah dan ijma', yakni:

1. Al- Qur'an

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qs. Al-Baqarah:275)²⁰

Artinya: "tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu" (Qs. Al-Baqarah:198)²¹

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah bahwa, perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, diantara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan dnegan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

2. Hadits

سُئِلَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرُّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مُبْرُوْدٍ. (رواه البخاري وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

"Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi') ²²

²⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 47.

²¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 83.

²² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillatih Ahkam*, (Bandung : Penerbit Jabal, Juli 2011), h.158.

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahawa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai, dan mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.²³

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama sebagaimana disinggung atas tidak membedakan anatara *fasid* dan batal. Dengan kata lain, menurut Jumhur ulama jual beli terbagi menjadi, jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli shahih, fasid, dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaily meringkasnya dan penulis kutip langsung dari buku Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafe'i, sebagai berikut:

1) Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan

²³ Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h.75

baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya yaitu : jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli terpaksa, jual beli *fudhul* (jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya), jual beli orang yang terhalang, jual beli *malja*' (jual beli orang yang sedang dalam bahaya, untuk menghindari dari perbuatan dzalim).

2) Terlarang sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan kobul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.

3) Terlarang sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli diangggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

4) Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya adalah :

a) Jual beli riba

Ulama berpendapat bahwa jual beli ini di sebut 'inah karena pembeli barang dengan kredit menerima uang kontan sebagai ganti dari barang tersebut. Hal yang demikian itu haram, bila pihak pembeli memberikan syarat agar pihak penjual harus membelinya kembali dari pihak pembeli pertama dengan harga yang sudah ditentukan.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dan sebagian ulama syafi'iyah tidak membolehkan ba'i al-'inah (jual beli riba), menurut mereka akad jual beli seperti ini menghalangi program pemberantasan riba yang dilaksanakan Islam.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut Jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari Hadits Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Mencegat pedagang dalam perjalanannya menjuj tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

d) Jual beli waktu adzan jum'at

Bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at. Menurut Ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim, sedangka ulama Syafi'iyah menghukuminya shahih haram.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
 Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h) Juali beli memakai syarat

Menurut Ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti "saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak di jahit dulu, menurut Ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut Ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut Ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang berakad.²⁴

 24 Rachmat Syafe'i, $\it Fiqih\ Muamalah$, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 101

BAB III

KONDISI OBYEKTIF PT. EKANINDYA KARSA

A. Sejarah Berdirinya PT. EKANINDYA KARSA

PT. EKANINDYA KARSA berdiri tahun 1990, dengan direktur utamanya ialah H. Rachmat Wiradinata. Mempunyai luas tanah sekitar 14.000 M², dengan jumlah karyawan 70 orang, produk yang di hasilkan dari perusahaan ini yaitu buaya, biawak, dan ular piton. Produksi percobaan pada tahun 1992 dengan lingkup usaha menerima kulit reptil basah, dan kulit kering. Produk perusahaan ini di ekspor ke luar negeri, seperti Jepang, Australia, Italia, Korea, sedangkan dalam pasar lokal ke Jakarta dan Bali.

Semenjak berdiri sampai sekarang kapasitas terpasang penyamakan sudah memproses 2.000 lembar perbulan kulit buaya, 10.000 lembar perbulan kulit biawak, dan 3.000 lembar perbulan kulit ular piton. Barang jadi dibuat dalam bentuk tas 300 pcs perbulan, dompet 250 pcs perbulan, tali pinggang dan lain-lain 500 pcs perbulan. Penyediaan bahan baku kulit buaya sangat tergantung pada permintaan barang jadi, baik diluar negeri maupun lokal, sedangkan jenis biawak dan ular pengadaan bahan bakunya sangat tergantung pada kuota yang diberikan pemerintah, dalam hal ini department kehutanan. Kuota kulit biawak diberikan sebanyak 60.000 lembar

pertahun, kulit ular piton 6.000 lembar pertahun, dan kulit buaya 6.000 lembar juga pertahun.²⁵

PT. EKANINDYA KARSA adalah sebuah perusahaan penyamakan dan pengelolaan kulit reptil (buaya, biawak, dan ular piton) yang berlokasi di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Berdirinya perusahaan ini didasari oleh suatu pemikiran untuk memanfaatkan potensi besar yang memiliki Bangsa Indonesia di bidang reptil. Indonesia adalah Negara yang memiliki hutan, hujan tropis terbesar di dunia dengan ribuan sungai baik besar maupun kecil sebagai tempat hidup buaya dan biawak. Berbagai produk yang terbuat dari kulit reptil semakin hari semakin mahal harganya di pasar internasional seperti di Jepang, Australia, Italia dan Korea. Karena kualitas reptil sangat baik sebagai bahan baku tas, dompet, tali pinggang dan lain-lain. Selain itu barang yang terbuat dari kulit reptile memiliki nilai tersendiri bagi yang memilikinya sehingga permintaan akan kulit reptile selalu ada, baik di pasar lokal maupun luar.

Menyadari permintaan dari konsumen akan produk dari kulit reptil ini, pada tahun 1950- an pihak luar negeri melakukan kegiatan secara langsung berburu buaya di daerah Sumatera, Kalimantan, Irian jaya, Sulawesi dan tempat lainnya. Pada tahun 1963 dengan motivasi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya telah mengakibatkan terjadinya perburuan liar terhadap buaya tidak terkendali, sehingga populasi buaya menurun di alam Indonesia. Semenjak itu maka pemerintah

²⁵ Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2016

mengeluarkan peraturan untuk melindungi reptil dari kepunahan dan menggunakan kulit reptil dengan konsep lestari.

Dalam hal ini tiga istansi terkait yaitu PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam) sebagai pengatur dalam pembagian wilayah di Indonesia, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai peneliti, dan CITES (Convention on International Trade in Endangered species of wild Flora and Fauna) sebagai pengatur perdagangan internasional untuk jenis langka dari flora dan fauna. Berdasarkan konsep lestari maka timbul inovasi untuk membudidayakan buaya, sehingga sekarang terdapat lebih kurang 30 perusahaan di seluruh Indonesia yang bergerak di bidang penangkaran buaya, meliputi pembesaran anak buaya alam dan pembesaran ternak buaya pada tempat tertentu.

TABEL PELAKSANAAN DARI TAHUN KE TAHUN
PT. EKANINDYA KARSA

NO	TAHUN	PELAKSANAAN
1.	1990	Pembangunan pabrik dikhususkan untuk penyamakan
		kulit reptile
2.	1991	Produksi pertama dan memulai eksport kulit pada
		keadaan berkulit
3.	1993	Memulai produksi barang jadi seperti tas, dompet, tali
		pinggang (aksesoris untuk wanita dan pria) dan memulai
		eksport ke Jepang.

4.	1994	Produksi tas kantor untuk 18 kepala Negara anggota
		APEC
5.	1999	Memulai pengembangbiakan buaya
6.	2010	Mendapatkan penghargaan sebagai pengembangbiakan
		buaya terbaik pada hari Konservasi Nasional dan Green
		Industry bidang UKM dari Departemen Perindustrian

Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2010

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. EKANINDYA KARSA selama ini adalah persediaan bahan baku kulit belum dapat dilakukan secara efisien. Permintaan bahan baku kulit biawak cukup besar tetapi pengandaan tidak memenuhi, sedangkan untuk kulit buaya persediaan pada pengembangbiakan cukup banyak namun perusahaan belum dapat menampung secara efektiv. Selama ini perusahaan masih membeli bahan baku tanpa menghitung beberapa jumlah dan prekuensi yang paling ekonomis untuk setiap pembeliaan.

Pemanfaatan kulit hewan secara umum dalam kehidupan manusia termasuk salah satu kebudayaan manusia terutama di muka bumi, begitu juga dengan penggunaan kulit reptil, yaitu kulit buaya, kulit biawak, dan kulit ular piton. Habitat buaya untuk dapat berkembang biak dengan baik adalah di daerah rawa, muara dan tepi sungai, pantai atau danau yang di sekitarnya ditumbuhi nipah, paku-pakuan pidada, serta tumbuhan lainya di tempat berlumpur atau berpasir yang banyak dijumpat di daerah Irianjaya.

28

Cara Perkembangbiakan buaya, biawak dan ular piton

Cara perkembangbiakan buaya, biawak, dan ular piton itu bertelur bukan

melahirkan. Hewan ini termasuk jenis reptilia dan semua hewan golongan ini

bertelur, seekor induk betina menghasilkan butir telur dan akan menetas dalam tempo

tiga bulan dan setelah itu induk buaya betina menyimpan telur-telurnya dibawah

tumpukan tanah atau pasir. Masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari, tergantung

pada suhu rata-rata sarang. Buaya akan naik kedaratan jika waktu untuk bertelur itu

tiba. Induk Buaya menjaga sarangnya dari serangan hewan pemangsa.Dia membantu

semua telurnya menetas. Setelah menetas, buaya membwa bayi-bayinya ke air

dengan cara menaruh mereka di dalam mulutnya. Setelah itu hewan berkembangbiak

hingga besar dan bertelur kembali. Dengan demikian perkembangbiakan biawak dan

ular piton pun sama hal nya dengan perkembangbiakan buaya tersebut.²⁶

Jenis- jenis buaya yang di kembangbiakan dan di ternakan

a) Crocdylus porosus (buaya yang hidup di muara, dan terpanjang di dunia)

Jantan: 115 ekor

Betina:169 ekor

Calon induk:

Jantan: 44 ekor

betina: 285 ekor

raising (<12 INC): 616 ekor

²⁶ Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2010

slaughter (>12 INC): 1422 ekor

total populasi : 2651 ekor

b) Crocodylus novaguinea (buaya terbesar di Papua)

Calon induk:

Jantan: 38 ekor

Betina: 22 ekor

Raising (<12 INC) : 100 ekor

Slaughter (> 12 INC):1117ekor

Total populasi: 1277 ekor

1. Penyediaan bahan baku kulit buaya

a. Perkembangbiakan

Buaya di dapatkan dari rawa kemudian dipindahkan ke tempat peternakan perusahaan, selanjutnya setelah buaya-buaya itu membesar, kembali dipindahkan ke tempat khusus peternakan untuk berkembangbiak.

b. Peternakan yang berasal dari Papua

Buaya yang di dapat dari Papua, kemudian di tempatkan ke peternakan perusahaan, kembali di pindahkan ke peternakan khusus untuk di ternak.

c. Pembelian kulit buaya asal Papua

Selain induk buaya perusahaan pun membeli langsung kulit buaya di Papua.

- 2. Pemeriksaan pada buaya
- a. Pengecekan fisik dan kelamin

Perusahaan membeli induk buaya ke papua setelah itu buaya yang dibeli, kemudian diperiksa oleh karyawan perusahaan dengan pengecekan fisik dan kelamin. Hal ini guna untuk mengetahui kualitas buaya tersebut.

b. Pengukuran berat

Tidak hanya pengecekan fisik dan kelamin perusahaan pun mengukur berat buaya-buaya yang sudah di beli dari papua.

c. Pengukuran panjang

Panjang pendeknya seekor buaya yang dibeli menjadi salah satu pemeriksaan pada buaya yang ada di perusahaan.

d. Pengukuran lebar dada

Setelah beberapa pengecekan pada buaya tersebut maka adanya pengukuran lebar dada yang memang untuk mengetahui berapa inci lebar dada tersebut untuk mengetahui harga buaya tersebut.

e. Penempatan lebel pada buaya

Buaya - buaya yang ada di perusahaan sudah mempunyai lebel khusus dari perusahaan.²⁷

3. Proses pewarnaan kulit buaya

Penggaraman kulit buaya yaitu kulit-kulit yang sudah di ambil dari buaya kemudian diberi garam agar bersih dan tidak tercium bau kulit tersebut, setelah itu kulit-kulit buaya yang sudah diberi garam digulung kemudian dimasukan ketempat penggaraman kulit, kemudian kulit-kulit yang akan di beri warna

²⁷ Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2016

dimasukan kedalam mesin pembersih kulit buaya, setelah itu kulit yang akan diberi warna di abil sisit kulit terlebih dahulu, selanjutnya pewarnaan pada kulit sesuai dengan warna yang dibutuhkan untuk produk- produk PT. EKANINDYA KARSA.

4. Proses pengaliran limbah penyamakan

PT. EKANINDYA KARSA mempunyai ruang khusus penyamakan untuk pembuangan limbah, limbah cair di ruang tersebut kemudian diproses di bak kontrol, selanjutnya adanya penurunan BOD (Biological Oxygen Demand) analisis untuk mengukur proses-proses biologis dengan mengisi udara kemudian jalur air dan penampungan air digunakan ikan untuk indikator, selanjutnya jalur air tersebut mengalir ke sawah organik untuk penjernihan air, setelah itu adanya penampungan air utnuk penggunaan air kembali.

5. Proses pengaliran limbah penangkaran buaya

Kolam perkembangbiakan buaya di salurkan ke saluran air buanagan menuju kolam penampungan untuk proses pengendapan dan terjadi sirkulasi air, kemudian proses filtrasi air melalui sekrat saringan, selanjutnya di alirkan ke kolam penampungan air dari proses filtrasi, setelah itu proses absorbsi oleh tanaman organik (padi). Penampungan air hasil sirkulasi akhir dan air sudah dapat di distribusikan ke kolam buaya kembali.²⁸

.

²⁸ Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2016

6. Effisiensi pada PT. EKANINDYA KARSA

1) Peternakan

Penggunaan atap pada kandang buaya dengan dari polycarbonat agar panas dapat bertahan lebih lama pada malam hari dan pada siang hari kondisi matahari tidak terlalu panas.

a) Penyamakan

Penggunaan mesin press yang hanya dilakukan dari pukul 12.00-15.00 untuk menjaga listrik.

b) Kulit yang baik

Penggunaan bahan sisa produksi yang dapat digunakan kembali untuk produkproduk dan juga lukisan.

- 2) Program penghijauan di PT. EKANINDYA KARSA
- a) Penghijauan dilingkungan dengan menggunakan pupuk organik dari buaya.
- b) pesawahan digunakan untuk prose salami, dan untuk mendapatkan beras organik.

B. Visi Misi PT. EKANINDYA KARSA

1. VISI

Industri produk kulit buaya Indonesia khususnya product jadi, menjadikan suatu product/ komodity untuk menyerap wisata asing datang ke Indonesia khusus membeli product jadi kulit buaya dari bahan hasil penangkaran / budidaya yang ada di Indonesia.

2. MISI

Dapat memanfaatkan sumber daya alam asal budidaya buaya secara optimal (manfaat secara lestari) dengan memanfaatkan seluruh bagian kulit buaya secara optimal tidak ada yang terbuang sehingga kuota yang terpakai sedikit mungkin dengan nilai jual setinggi mungkin.


- a) Dapat memperkenalkan ke masyarakat luas tentang satwa liar khususnya buaya, dalam hal pemeliharaan.
- b) Dapat menunjang dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam hal pengetahuan tentang penelitian budidaya buaya sejak breeding sampai dengan pembesaran.
- c) Memperluas kesempatan kerja, untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya.
- d) Dapat menampung dan menyelamatkan anak buaya yang sering ditemukan masyarakat di sekitar lokasi untuk dapat dipelihara sebagaimana mestinya.
- e) Dapat mempelajari dan mengembangkan teknik-teknik penelitian tentang budidaya buaya yang efektif dan efesien.²⁹

²⁹ Sumber Data PT. EKANINDYAKARSA 2016

3. Struktur Organisasi PT. EKANINDYA KARSA

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI

PT. EKANINDYA KARSA



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Daging Buaya Di PT. EKANINDYA KARSA

PT. EKANINDYA KARSA adalah suatu perusahaan yang memproduksi daging dan kulit buaya. Yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 62,5, Desa. Parigi, Kecamatan. Cikande, Serang Banten. H. RACHMAT WIRADINATA adalah seorang direktur utama di perusahaan ini. Luas tanah perusahaan ialah 14.000 M². PT. EKANINDYA KARSA berdiri pada tahun 1990 dengan pembangunan pabrik dikhususkan untuk penyamakan kulit reptil. Jumlah karyawan sekitar 70 orang. Penjualan produksi perusahaan ini di pasarkan baik keluar Negeri maupun dalam Negeri, seperti : Jepang, Australia, Itali, Korea, Jakarta dan Bali.

1. Pembelian dan perkembangbiakan daging dan kulit buaya

PT. EKANINDYA KARSA mendaptkan buaya dari Papua, yang selanjutnya buaya tersebut dikelola oleh beberapa pegawai untuk diperkembangbiakan. Perkembangbiakannya yaitu: seekor induk betina menghasilkan butir telur dan akan menetas dalam tempo tiga bulan dan setelah itu induk buaya betina menyimpan telurtelurnya dibawah tumpukan tanah atau pasir. Masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari, tergantung pada suhu rata-rata sarang. Buaya akan naik kedaratan jika waktu untuk bertelur itu tiba. Induk Buaya menjaga sarangnya dari serangan hewan pemangsa. Dia membantu semua telurnya menetas. Setelah menetas, buaya membawa bayi-bayinya ke air dengan cara menaru mereka di dalam mulutnya.

Setelah itu hewan berkembang biak hingga besar dan bertelur kembali. Dengan demikian perkembangbiakan biawak dan ular piton pun sama hal nya dengan perkembangbiakan buaya tersebut.³⁰

2. Penyediaan bahan baku kulit buaya

a) penangkaran

Perusahaan PT. EKANINDYA KARSA mendapatkan Buaya dari beberapa tempat kemudian buaya tersebut dipindahkan ke tempat peternakan perusahaan, selanjutnya setelah buaya-buaya itu membesar, kembali dipindahkan ke tempat khusus peternakan untuk berkembangbiak.

b) Peternakan yang berasal dari Papua

Buaya yang didapatkan dari Papua, kemudian di tempatkan ke peternakan perusahaan, selanjutnya kembali di pindahkan ke peternakan khusus untuk di ternak.

c) Pembelian kulit buaya asal Papua

Selain induk buaya perusahaan pun membeli langsung kulit buaya di Papua.

Jenis- jenis buaya yang di kembangbiakan dan di ternakan

a. Crocdylus porosus (buaya yang hidup di muara, dan terpanjang di dunia)

Jantan: 115 ekor, Betina: 169 ekor

Calon induk Jantan: 44 ekor, betina: 285 ekor, raising (<12 INC): 616 ekor,

slaughter (>12 INC): 1422 ekor, total populasi: 2651 ekor.

³⁰ Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2016

b. Crocodylus novaguinea (buaya terbesar di Papua)

Calon induk : Jantan : 38 ekor, Betina : 22 ekor, Raising (<12 INC) : 100 ekor, Slaughter (>12 INC) : 1117ekor, Total populasi : 1277 ekor.

3. Pemeriksaan pada Buaya

a) Pengecekan fisik dan kelamin

Perusahaan membeli induk buaya ke papua setelah itu buaya yang dibeli, kemudian diperiksa oleh karyawan perusahaan dengan pengecekan fisik dan kelamin. Hal ini guna untuk mengetahui kualitas buaya tersebut.

b) Pengukuran berat

Tidak hanya pengecekan fisik dan kelamin perusahaan pun mengukur berat buaya-buaya yang sudah di beli dari papua.

c) Pengukuran panjang

Panjang pendeknya seekor buaya yang dibeli menjadi salah satu pemeriksaan pada buaya yang ada di perusahaan.

d) Pengukuran lebar dada

Setelah beberapa pengecekan pada buaya tersebut maka adanya pengukuran lebar dada yang memang untuk mengetahui berapa inci lebar dada tersebeut untuk mengetahui harga buaya tersebut.

e) Penempatan lebel pada buaya

Buaya- buaya yang ada di perusahaan sudah mempunyai lebel khusus dari perusahaan.

4. Kapasitas produksi untuk barang jadi

Produksi yang dihasilkan dari PT. EKANINDYA KARSA adalah sebagai

berikut:

a) Tas : 300 Pcs / bulan

b) Dompet : 250 Pcs / bulan

c) Tali pinggang dan lain-lain: 500 Pcs / bulan³¹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Buaya Untuk Dikonsumsi

1. Jual beli daging buaya untuk dikonsumsi

Jual beli daging buaya diperbolehkan/ mubah jika hanya diperjualbelikan saja dan tidak untuk dikonsumsi, namun jika untuk dikonsumsi sudah jelas pengramannya karena hewan tersebut hidup di dua alam, ³² dan menurut pendapat shahih di kalang ulama termasuk diantara hewan yang haram untuk dikonsumsi, baik sebagai makanan atau untuk obat-obatan, karena hewan ini termasuk hewan yang buas dan pemangsa. Pengharamannya berdasarkan pada keumuman As-sunnah terdapat dalam hadits Abi Tsa'labah Radiyallahu'anhu:

Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2016
 Fu'ad, Pengurus MUI Kota Serang, Wawancara Dengan Penulis Di Kantor MUI Kota Serang, 14:30 25 Juli 2016.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang untuk memakan seluruh binatang buas dan bertaring. (HR.Bukhari No.5101)³³

Imam Ahmad rahimahullah berpendapat:

Artinya: *Setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan buaya*. ³⁴ Dan juga karena hewan ini tergolong hewan yang khobits (buruk), *Khobits* adalah makanan haram.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang **khobits**" (QS Al A'raf: 157)³⁵

2. Pengertian Buaya

Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah buaya (Crocodylidae) meliputi seluruh spesies buaya, termasuk buaya ikan (Tomistoma schlegelii). Meski demikian, nama istilah 'buaya' dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya alligator, kaiman, dan gavial, kerabat buaya berlainan suku. Buaya umumnya hidup di perairan air tawar, seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya, namun, adapula yang hidup di air payau seperti buaya muara.

 $^{^{\}rm 33}\,$ Al Imam Al Bukhari, Shahih Bukhari, (Kuala Lumpur : Klang Book Senter- 2009) , h. 1392.

^{34.} Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarh Jaami'at Tirmidzi*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr), h. 189.

^{35.} Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 157.

Makanan utama buaya adalah hewan-hewan yang bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia.³⁶

3. Macam-macam buaya:

- a) Buaya Papua
- b) Buaya Siam
- c) Buaya Muara
- a) Buaya Papua adalah pemangsa nocturnal yang menghuni wilayah pedalaman Papua hingga Papua nugini yang berair tawar, seperti di sungai- sungai, rawa, dan danau. Meskipun toleran terhadap air asin, buaya ini jarang benar-benar dijumpai di perairan payau, dan tak pernah ditemui ditempat di mana terdapat buaya muara. Cirri fisik buaya Papua, panjang sekitar 2,65-3,35 M. Berat rata-rata mencapai 70-140 Kg, sementara anak buaya yang baru menetas memiliki panjang rata-rata 26-32 cm dengan berat 70 g. Bentuk umum buaya ini mirip buaya muara, namun lebih kecil dan warna kulitnya lebuh gelap.

Sisik-sisik buaya Papua memiliki sisik lebih besar daripada buaya lainnya.Di bagian belakang kepala ada 4-7 sisik lebar yang tersususn berderet melintang. Sisik besar di punggungnya tersusun dalam 8-11 lajur dan 11-18 deret daridepan ke belakang tubuh. Sisik perut tersusun 23-28 deret dari depan ke belakang. Populasi dan status pemerintah Indonesia memasukan buaya Papua sebagai

³⁶ Abisakha Santoso, Hewan Buas, (Jakarta : galaksi aksara media 2014), h. 94

- hewan yang dilindungi oleh undang-undang . Populasinya di habitat asli masih antara 50 ribu hingga 100 ribu ekor di seluruh pulau Papua.³⁷
- b) Buaya Siam adalah sejenis buaya anggota suku crocodylidae. Buaya ini secara alami menyebar di Indonesia (Jawa,dan Kalimantan Timur), Malaysia (Sabah dan Serawak), Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Disebut buaya siam karena dianggap berasal dari Siam (nama lama Thailand). Buaya ini sekarang terancam kepunahan, dan bahkan dianggap telah punah di daerah asalnya.

Cirri fisik buaya Siama, panjang buaya Siam bisa mencapai 4 M, tetapi umumnya hanya sekitar 2-3 M. Diantara kedua matanya terdapat gigir yang memanjang, keeping tabular di kepala menaik dan menonjol di bagian belakangnya. Mempunyai 2-4 buah sisik besar di belakang kepala.

Cirri khas buaya Siam ada sisik besar di belakang kepala 2-4 buah, dan siisk-sisik kecil di belakang dubur di bawah pangkal ekor. Sisik besar di punggung tersusun dalam 6 lajur dan 16-17 baris sampai ke belakang. Sisik perut tersusun dalam 29-33 baris. Warna punggung kebanyakan hijau tua kecoklatan, dengan belang ekor yang pada umumnya tidak utuh.

Populasi dan status buaya Siam dilindungi oleh undang-undang Negara Republik Indonesia. Populasinya sempat dianggap punah di alam, atau mendekati situasi itu. Tahun 2005, diperkirakan total populasinya di alam diperkirakan kurang dari 5.000 ekor.

³⁷ Abisakha santoso, *Hewan Buas*, (Jakarta: galaksi aksara media 2014), h. 96

c) Buaya muara atau buaya bekatak adalah sejenis buaya yang terutama hidup di sungai-sungai dan di laut dekat muara. Daerah penyebarannya dapat ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Moncong spesies ini cukup lebar dan tidak punya sisik lebar pada tengkuknya. Sedangkan panjang tubuh termasuk ekor bisa mencapai 12 M seperti yang pernah ditemukan di Sangatta, Kalimantan Timur. Cirri fisik buaya muara mempunyai tonjolan berpasang dan saling bertemu menuju hidung. Panjang tubuh rata-rata 2-4 meter, maksimal 7 M. Berwarna abuabu atau hijau tua saat dewasa, sedangkan yang muda berwarna lebih kehijauan

Lompatan buaya muara mampu melompak keluar dari air dan menerkam mangsanya. Bahkan, bila kedalaman air melebihi panjang tubuhnya. Buaya ini menyukai air payau/asin. Karena itu, bangsa Australia menamakannya saltwater crocodile (buaya air asin). Selain terbesar dan terpanjang, buaya muara terkenal juga sebagai jenis buaya terganas di dunia.

Populasi dan status buaya muara masih cukup banyak di alam, sekitar 200.000-300.000 ekor di seluruh dunia. Namun, keberadaannya harus tetap dijaga mengingat banyak yang memburu buaya ini karena harga kulitnya yang mahal.

4. Ciri Fisik Buaya

dengan bercak hitam.

Panjang tubuh buaya rata-rata 5-7 M dengan berat melebihi 1.200 Kg. Walaupun demikian, bayi-bayi buaya hanya berukuran sekitar 20 cm keteka menetas dari telur. Spesies buaya terbesar adalah buaya muara, yang hidup di wilayah Asia Tenggara hingga ke Australia Utara.

5. Ciri khas buaya.

Tak seperti lazimnya reptil, buaya memiliki jantung beruang empat, sekat rongga badan (diafragama). Bentuk tubuhnya sangat memungkinkan berenang cepat. Buaya dapat melipat kakinya kebelakang. Jari-jari kaki belakangnya berselaput renang, yang member keuntungan kala buaya perlu bergerak atau berjalan di air dangkal.

6. Populasi dan status

Populasi buaya terus menurun sehingga perlu dilindungi. Spesies buaya yang hampir punah, yaitu buaya Orinoco, buaya Filipina, buaya Cuban, dan buaya Siam.³⁸

7. Khasiat daging buaya

Mengkonsumsi daging buaya dapat menjadi salah satu obat mujarab untuk mengatasi beberapa penyakit seperti penyakit asma, penyakit kulit, dan daging buaya juga merupakan daging dengan kolestrol rendah, sehingga baik dikonsumsi. Penyakit kulit yang dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi daging buaya yaitu untuk penyakit jamur, eksim, gatal-gatal, dan menghaluskan kulit. Daging buaya memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sehingga menjadikan jenis daging buaya sangat cocok untuk dikonsumsi bagi yang sedang menjalani masa perkembangan otot dan meningkatkan pertumbuhan otot, mengkonsumsi olahan daging buaya seperti sup daging buaya, sate daging buaya

_

³⁸ Abisakha Santoso, *Hewan Buas*, (Jakarta : Galaksi Aksara Media 2014), h. 98

ataupun di goreng dan menambahkan sedikit olahraga ringan dapat meningkatkan pembentukan tubuh yang ideal.

8. Binatang-binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi menurut syariat

Binatang yang halal ialah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam.

Binatang yang halal berdasarkan dalil umum adalah sebagai berikut :

a.Binatang ternak darat

Jenis-jenis binatang ternak darat seperti: kambing, domba, sapi, kerbau dan unta.

Firman Allah:

Artinya: "dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuaali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki."(QS. Al-Maidah: 1)³⁹

Menghalalkan binatang ternak kecuali beberapa jenis yang diharamkan sebagaimana yang diterapkan kemudian diharamkan binatang-binatang buruan bagi orang yang sedang melakukan ihram, dan binatang-binatang itu tidak haram bagi orang yang tidak ihram.⁴⁰

³⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 106.

⁴⁰ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Kencana Prenada Media Group:2006), h. 328.

b.Binatang laut (air)

Semua binatang yang hidupnya di dalam air baik berupa ikan atau lainnya, kecuali yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut, menurut syariat Islam hukumnya halal dimakan.

Firman Allah:

Artinya:"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut yang lezat bagimu, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam *ihram.* "(OS. Al-Maidah : 96)⁴¹

Buruan laut ialah segala binatang yang hidup dalam air,baik di laut atau di sungai atau di sumur dan sebagainya, atau binatang yang bisa hidup sebentar di daratan, tetapi bukan sebagai binatang daratan, seperti kepiting. Kata sebagian ulama termasuk juga binatang yang hidup di daratan, penyu dan yang sebangsanya. Haramlah memakannya. 42

a. Binatang-binatang yang diharamkan

⁴¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Our'an, Departement Agama Republik Indonesia, Al-Our'an

dan terjemah, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 124

Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 398.

Binatang yang diharamkan ialah binatang yang tidak boleh dimakan berdasarkan hukum syariat Islam.

Macam-macam binatang haram adalah sebagai berikut:

Binatang yang diharamkan dalam penjelasan Al-Qur'an:

Binatang yang disebutkan pada al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3:

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala" (QS. Al-Maidah: 3). 43

Ayat ini diterangkan empat macam yang haram, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembeli selain menyebut nama Allah.

Haramnya memakan empat macam yang disebut di atas, ⁴⁴ telah diterangkan juga oleh Allah SWT. Dengan menggunakan cara pengecualian dalam surat Al-An'aam ayat 145 yaitu :

⁴⁴ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 336.

⁴³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 107.

قُل لا آَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحُرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥ ٓ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ فَلَ اللهِ بِهِ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥ ٓ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ فَمَ فَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسَ أُو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَنْ فَمَنِ اللهِ بِهِ عَنْ فَكُن رَجَّسَ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَنْ فَمُن أَنْ مَنْ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'aam: 145)⁴⁵

1. Bangkai

Bangkai yaitu hewan yang mati secara tidak wajar, tanpa dibunuh atau disembeli secara syar'i, termasuk yang disembelih untuk berhala.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang dimaksud dengan:

"diharamkan bagi kalian yang disembelih untuk berhala" adalah (daging hewan) yang disembelih untuk berhala yang dijadikan ilah (sesembahan) atau pimpinan (yang disegani) atau tokoh (yang digunakan). Atau yang semisalnya seperti sembelihan untuk para wali, kuburan mereka atau sembelihan untuk jin.

Jadi hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala termasuk dalam kategori bangkai yang haram dimakan. Dan termasuk dalam kategori bangkai adalah bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup.

_

⁴⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h.172.

Dikecualikan darinya dua bangkai, dua bangkai ini halal dimakan:

a. Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok.

b. Belalang.

2. Darah

yakni darah yang mengalir ketika disembelih. Tidak halal memakan darah yang mengalir, adapun darah sedikit, seperti darah yang masih tersisa pada daging hewan yang disembelih yang tidak mungkin dihindari, maka hal itu dimaafkan, dikecualikan dari darah yang diharamkan :ada dua jenis darah yang tidak diharamkan yaitu, hati dan limpa.

3. Daging babi

Tidak ada perselisihan diantara ulama tentang haramnya binatang babi : dagingnya, lemaknya, dan seluruh bagian tubuhnya.

4. Hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah

Hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah haram untuk dimakan.

Menurut Syaikh As-Sa'id, yang dimaksud "binatang yang disebut (nama) selain Allah" adalah yang disebut nama selain Allah ketika menyembelihnya, seperti (disebut nama) berhala, para wali, binatang, dan semisalnya dari kalangan para makhluk. Sesungguhnya penyebutan nama Allah ketika menyembelih menjadikan baik (thayib) sembelihnya. Sebaliknya penyebutan nama Allah saat menyembelih

menjadikan sembelihan *khabist* (menjijikan) secara maknawi, karena perbuatan tersebut merupakan syirik kepada Allah.⁴⁶

Allah juga berfirman:

Artinya: "dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (Al-An'am:121)⁴⁷

Oleh karena itu tidak dibolehkan memakan sembelihan orang musyrik, orang majusi, atau orang murtad. Adapun sembelihan orang Nasrani dan Yahudi boleh dimakan, selama tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan menyebut selain nama Allah.

Binatang-binatang yang diharamkan dengan sifat-sifat binatang yaitu:

- a. Daging keledai piaraan.
- b. Binatang buas yang bertaring.

Setiap hewan yang memiliki taring untuk memangsa, baik binatang buas seperti singa, srigala, harimau, macam, buaya dan sejenisnya, maupun binatang jinak seperti anjing dan kucing tidak halal dimakan.

 Binatang yang memiliki cakar (yakni burung pemangsa, seperti elang, rajawali, dan sejenisnya).

⁴⁶ Yazid Abu Fida', *Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah 2014), h. 30.

⁴⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h.143.

Setiap burung yang bercakar maksudnya adalah cakar yang digunakan untuk memangsa.sebagaiman dimaklumi, tidaklah disebut burung bercakar oleh bangsa Arab kecuali burung yang memangsa dengan cakarnya. Adapun ayam, burungburung kecil, merpati, dan semua burung bercakar. Karena cakarnya digunakan sebatas untuk mengorek tanah,bukan untuk berburu dan memangsa.

- d. Binatang yang makan kotoran.
- e. Binatang yang dilarang membunuhnya.
- f. Binatang yang disuruh membunuhnya.⁴⁸

Pendapat konsumen dalam mengkonsumsi daging buaya

 Noval menerangkan dalam mengkonsumsi daging buaya, bahwa khasiat dari mengkonsumsi daging buaya ialah untuk mengobati berbagai penyakit diantaranya, darah tinggi, asma, dan alergi. Mengkonsumsi daging buaya ini dilakukan secara berkali-kali agar penyembuhan terhadap penyakit yang diderita itu dapat memulihkan penyakit tersebut.⁴⁹

Semua jenis yang diharamkan, adalah haram dalam kondisi normal. Adapun pada kondisi darurat, ia memiliki hukumnya sendiri. Allah SWT. Berfirman:

⁴⁹ Noval, Pengkonsumsi Daging Buaya, Wawancara Dengan Penulis Di Rumahnya, 10:00 23 Mei 2016

⁴⁸ Yazid Abu Fida', *Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah 2014), h. 34.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا الْكُمْ أَلَّا تَأْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ لَٰ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ
إِلَّا لُمُعْتَدِينَ

Artinya: mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." (Al-An'am:119)⁵⁰

Adapun tentang darurat pengobatan hanya bisa sembuh jika mengkonsumsi makanan jenis yang haram, maka para ulama fiqih berselisih pendapat dalam memandangnya. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa pengobatan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat darurat, sebagaimana makanan.

Namun sebagian dari mereka menggap bahwa pengobatan dapat disebut sesuatu yang darurat sebagaimana makan, karena dua-duanya merupakan kebutuhan hidup, disamping untuk mempertahankannya. ⁵¹

Apabila daging buaya ini berguna dan dapat menyembuhkan penyakit. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 :

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلَّذِي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلْذِينَ يَتَّبِعُونَ وَنَهُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ ٱلْمُنكَر وَيُحُلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ

⁵⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h.143.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: intermedia, 2000), h. 84.

وَ حُرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَتِيِثَ وَيَضَعُ عَنَهُمْ إِصَرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وَالْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عُلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ عُلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ عُلَيْهِمْ أَلُذِينَ أُنزِلَ مَعَهُ أَلُولَتِيكَ فَٱلَّذِينَ أُنزِلَ مَعَهُ أَلُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ هَمُ ٱلْمُفْلِحُونَ هَمُ ٱلْمُفْلِحُونَ هَا اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ هَا اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ هَا اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ هَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

Artinya :"Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf: 157)⁵²

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan jika Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik berarti mempunyai manfaat bagi manusia dan mengharamkan yang buruk yaitu sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia dan mengharamkan yang buruk yaitu sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Kembali lagi pada manfaat daging buaya untuk menyembuhkan penyakit.

Dan masih banyak ayat semisal yang menujukan kebolehan menyantap makanan yang diharamkan jika terpaksa. Sedangkan batasan dikatakan terpaksa dalam kebolehan menyantap makanan haram, makanan haram adalah apabila khawatir akan meninggal jika tidak menyantap makanan haram tersebut.

-

⁵² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 170.

Syaikh Abu Bakar Jabir Jazairi mensyaratkan bahwa memakannya tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan untuk menjaga jiwanya agar tidak meninggal dan merasa benci ketika memakannya serta tidak menikmatinya. ⁵³

 Menurut Sholeh seringnya mengkonsumsi daging buaya tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit tetapi hobi mengkonsumsi daging tersebut. Alasan menuykainya karna daging tersebut rasanya enak dan lezat.⁵⁴

Para ulama madzhab memiliki silang pendapat dalam masalah hewan yang hidup di dua alam (air dan darat), sebagai berikut :

- a) Ulama Malikiyah: Membolehkan secara mutlak, baik itu katak, kura-kura (penyu), dan kepiting.
- b) Ulama Syafi'iyah: Membolehkan secara mutlak kecuali katak. Burung air dihalalkan jika disembelih dengan cara yang syar'i.
- c) Ddengan jalan disembelih. Namun untuk kepiting itu dibolehkan karena termasuk hewan yang tidak memiliki darah.
- d) Ulama Hanafiyah: Hewan yang hidup di dua alam tidak halal sama sekali karena hewan air yang halal hanyalah ikan<u>.</u>

Jika kita memakai pendapat ulama yang mengatakan bahwa hewan air itu menjadi haram jika ia memiliki kemiripan dengan hewan darat, maka jadinya buaya pun bisa diharamkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa buaya adalah binatang bertaring dan ia memangsa buruannya dengan taringnya. Dari sini

⁵³ Yazid Abu Fida', *Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah 2014), h. 38.

⁵⁴ Sholeh, Pengkonsumsi Daging Buaya, wawancara dengan penulis di rumahnya, 17:00 22 Mei 2016

buaya bisa saja masuk dalam pelarangan hewan bertaring sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

"Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram." (HR. Bukhari no. 5530 dan Muslim no. 1993). 55

Adapun para ulama yang memiliki pendapat dengan mengqiyaskan hewan air dengan hewan darat yang diharamkan, maka ini tidaklah tepat. Qiyas semacam ini bertentangan dengan nash (dalil tegas) yaitu firman Allah *Ta'ala*,

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut." (QS. Al Maidah: 96)." ⁵⁶

- 3. Menurut Abdurrohman, kebiasaan seringnya mengkonsumsi daging buaya sangat banyak khasiatnya untuk kesehatan, tidak hanya itu kulit buaya pun bisa digunakan untuk berbagai hal yaitu tas, dompet dan lain-lain.⁵⁷
 - Banyak masyarakat yang memanfaatkan bagian-bagian pada buaya, mulai dari kulitnya, minyaknya, empedu, hingga tengkorak buaya.
- a) Kulit buaya ini sangat banyak manfaatnya oleh pengrajin sebagai bahan untuk dibuat sebagai aksesoris ataupun menjadi bahan kulit tas, dompet, jaket, ikat

⁵⁶ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 124.

.

⁵⁵ Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi, Cetakan kedua), h. 1392.

⁵⁷ Abdurrohman, Pengkonsumsi Daging Buaya, wawancara dengan penulis di PT. EKANINDYA KARSA, 13:00 23 Mei 2016

pinggang, dan lain-lain. Kualitas kulit buaya ini sangat berbalik lurus dengan harga. Semakin sulitnya kulit buaya dicari, maka akan semakin mahal pula harga kulit yang dijual.

- b) Minyak buaya ini memiliki manfaat sebagai obat, manfaat minyak buaya didapatkan dari minyak buaya yang asli. Faktor sulitnya menjinakan buaya dan mulai berkurangnya populasi buaya, membuat banyaknya masyarakat mencampuri minyak buaya. Sehingga khasiatnya akan berkurang. Manfaatnya minyak buaya yaitu diantaranya sebagai obat untuk penyakit jantung, malaria, paru-paru dan juga dipercaya dapat menghaluskan kulit.
- c) Empedu buaya dapat dipercaya mengobati penyakit asma, mencegah penyakit diabetes, menambah nafsu makan, serta melancarkan system sirkulasi darah.
- d) Tengkorak buaya, bagi pencinta seni banyak memburu tengkorak buaya untuk dijadikan hiasan rumah yang dijadikan sebagai barang unik.

Banyaknya para konsumen yang mengkonsumsi daging ini bisa dilihat pula dengan majunya perusahaan daging buaya didaerah lain. Walaupun banyak yang pro dan kontra terhadap daging buaya, bernilai pastilah jika mudharat itu sangat bermanfaat.

Menurut Al Jurjani "darurat itu berasal dari kalimat *adh-dharar* yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya."⁵⁸, sedangkan menurut pendapat para ulama ahli bahasa makna darurat adalah kebutuhan yang sangat.

 $^{^{58}}$ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, $\it Fiqih\ Darurat$, (Melayu :Pustaka Azzam 2001) , h. 17

Dan makna kalimat *al idhtirar ila asy-syai*' adalah *al ihtiyaj ilaihi* yang berarti membutuhkan pada sesuatu. Darurat adalah sebuah kalimat yang menunjukan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan.

Pengertian darurat dalam syari'at menurut para ulama ahli fiqih diantarnya ialah:

- a) Menurut Al Hamawi dalam catatan pinggir (hasyiyah) atas kitab "Al Asybaah Wannadzaair" oleh ibnu najim, "Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka ia bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan."
- b) Menurut Abu Bakar Al Jashshash, "Makna darurat disini ialah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan."
- c) Menurut Ad-Dardiri dalam Asysyarhushshaghir, "Darurat menjaga diri dai kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat."
- d) Menurut sebagian pendapat ulama dari madzhab Maliki, "Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaaan."
- e) Menurut As-Suyuthi, "Darurat ialah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa." ⁵⁹

 $^{^{59}}$ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, $\it Fiqih\ Darurat$, (Melayu :Pustaka Azzam 2001), h. 18

Definisi-definisi tersebut hampir sama atau mirip, yakni hanya menyangkut darurat atau kebutuhan makan saja. Padahal menurut saya pengertian itu lebih umum, yakni selain mencakup darurat makan juga mencakup mempertahankan diri dari penganiayaaan terhadap harta dan kehormatan. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan ini berarti selain mencakup darurat makan juga mencakup darurat menolak segala yang dapat mengancam keselamatan nyawa atau anggota-anggota atau kehormatan atau akal atau harta benda.

Alasan darurat demi menjaga keselamatan nyawa dari kematian, sehingga mengkesampingkan adanya bahaya yang menjadi sebab pengharaman. Sebab, dalam keadaan lapar ketahanan perut ebsar menjadi kuat dari serangan makanan tanpa merasa sakit. Berbeda dalam keadaan biasa. Menurut Al Bazdawi dan sejumlah ulama ahli tafsir lainnya, dalam keadaan darurat adalah sama saja dengan yang berlaku sebelum ada keharaman, yakni sama-sama boleh.

Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum mengkonsumsi bangkai serta barang-barang haram lainnya dalam keadaan darurat.

a) Menurut salah satu pendapat unggulan dikalangan para ulama madzhab syafi'i dan juga dikalangan para ulama madzhab hambali, tidak wajib hukumnya memakan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat, melainkan boleh. Itu juga yang menjadi pendapat Abu Yusuf dari kalangan ulama madzhab Hanafi, dan Abu Ishak Asy-Syairazi dari kalangan ulama madzhab syafi'i. Jadi apabila

seseorang yang sedang dalam keadaan darurat tidak mau memakan sesuatu yang haram lalu ia meninggal dunia maka ia tidak berdosa.

b) Menurut pendapat para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, pendapat yang shahih dari para ulama madzhab Maliki, salah satu pendapat unggulan dikalangan para ulama madzhab Syafi'i, dan juga salah satu pendapat unggulan dikalangan para ulama madzhab Hambali, wajib hukumnya mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat. Apabila seseorang tidak mau mengkonsumsinya lalu ia mati maka ia berdosa, kecuali ia tidak tahu bahwa hal itu diperbolehkan dan ia bermaksud menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat.⁶⁰

Adapun menurut kelompok ulama kedua, darurat itu menghilangkan hukum haram dari barang-barang yang dilarang berupa makanan dan minuman, dan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat status barang-barang itu menjadi barang-barang yang halal seperti kambing, roti, air dan sebagainya. Alasan mereka, Allah telah mengecualikan keadaan darurat dari pengharaman lewat firman-Nya "kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya" stelah firman "Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." Mengecualikan dari larangan berarti membolehkan.

Jelas sekali keharaman itu hanya berlaku dalam keadaan normal, sementara di sini yang berlaku ialah keadaan darurat karena adanya kekhawatiran bisa mati disebabkan rasa lapar atau haus atau dipaksa. Sehingga barang-barang yang diharamkan tersebut disamakan dengan makanan dan minum-minuman yang

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fiqih Darurat*, (Melayu :Pustaka Azzam), h. 42

diperbolehkan.Jadi orang bebas mengkonsumsinya. Apabila ia tidak mau mengkonsumsinya sampai ia mati atau dibunuh maka ia berdosa, karena denganbegitu sama halnya ia bunuh diri lantaran ia tidak mau mengkonsumsi barang-barang haram yang sebenarnya sudah diperbolehkan untuknya.

4. Halal dan haram dalam mengkonsumsi makanan ataupun daging binatang memang sudah ada pada Al-Qur'an, termasuk daging buaya, karena dengan cerdasnya pola fikir manusia terhadap manfaat yang baik dari daging buaya maka banyak orang yang mengkonsumsi, alasan salah satunya ialah untuk mengobati penyakit asma dan darah tinggi menurut Apud.⁶¹

Makanan dalam bahasa Arabnya adalah *tha'am*. Adapun pengertian tha'am secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Demikian pula setiap makanan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan, serta hewan-hewanyang boleh dimkan, baik hewan darat maupun hewan laut. Adapun hukum asal makanan adalah halal hinggal ada dalilyang mengharamkannya. Sebab-sebab pengharaman makanan melaui penelitian dan penyediaan ada berbagai alasan yang disebutkan para fuqaha dibalik pengharaman berbagai jenis

a. Membawa mudharat pada badan dan akal, seperti racun

-

makanan:

 $^{^{61}\,}$ Apud, Pengkonsumsi daging buaya, wawancara dengan penulis di rumahnya, 19:00 29 mei 2016

- b. Memabukan dan merusak akal
- c. Najis
- d. Menjijikan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya
- e. Tidak diberi izin secara syar'i karena makanan itu milik orang lain. 62

Yang dimaksud halal adalah sesuatu yang Allah perbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram adalah sesuata yang Allah larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentukannya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga teancam sanksi syariah di dunia ini. Makruh yaitu melarang sesuatu namun larangan itu tidak keras, inilah yang dinamakan makruh (dibenci). Ia lebih rendah dari haram dalam peringkat hukumnya, dan pelakunya tidak dikenai dengan sanksi hukum haram. Hanya saja orang yang mempermudah dan mengabaikannya, cenderung terjerumus kedalam hukum haram.

Prinsip- prinsip Islam mengenai hukum halal dan haram:

a) Segala sesuatu pada asalnya mubah.

Asal segala sesuatu adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari Pembuat Syari'at yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nash yang shahih, seperti sebagian hadis yang dha'if, atau tidak tegas penunjukkannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah. Salah satu dasar yang

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: intermedia, 2000), h. 31.

⁶² Yazid Abu Fida', *Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah 2014), h. 26.

mendukung prinsip ini yaitu, para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh, merujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an misalnya:

Artinya: "Dialah (Allah) yang telah menciptakan untuk sekalian segala sesuatu di bumi untukmu kemudian Dia menuju kelangit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah:29).⁶⁴

Dari ayat ini kita memperoleh satu dalil, bahwa menurut asal segal sesuatu yang telah dijadikan Allah SWT.hukumnya mubah, kecuali jika didapati suatu dalil yang melarang atau mengharamkannya. Dalam hal ini tidak berbeda anata hewan dan manusia lainnya, yaiu segala yang memberi manfaat kepada manusia dan tidak memudharatkan. Dari dalil ini dapat diketahui, bahwa tahan itu haramdimakan, karena termasuk bumi, sedangkan yang dibolehkan ialah segala isinya.

Juga firmanya:

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ فَ نِعَمَهُ وَظُهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا عَرَفُو وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرٍ فَي

⁶⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h.5.

Artinya: "Tidaklah kalian melihat bahwa Allah telah menundukan untuk kalian apa-apa yang di langit dan di bumi dan menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya, lahir maupun batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tetang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang member penerangan." (QS. Luqman: 20).65

Allah SWT tidak menciptakan makhluk ini, lalu menundukan dan menjadikannya kenikmatan untuk umat manusia, kemudian menghalanginya untuk dnikmati dengan mengharamkannya. Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syari'at Islam sesungguhnya sangatlah sempit. Sebaliknya, wilayah kehalalan terbentang sangatlah luas. Karena itu, nash baik shahih yang datang dengan pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, ia kembali kepada hukum asalnya, boleh ia berada di wilayah kemanfaatan Allah.

b) Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata.

Hanya Allah yang berhak menetapkan mana yang halal mana yang haram sedangkan peran ulama adalah sebatas merumuskan dan menjabarkan lebih lanjut apa-apa yang dihalalkan atau diharamkan Allah. Didalam Al Qur'an secara jelas Allah menetapkan hal ini.

Artinya: "Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya)

65 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 401.

- halal. Katakanlah: Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Yunus: 59).⁶⁶
- c) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
- d) Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya. Sesuatu yang semata-mata menimbulkan bahaya adalah haram. Sesuatu yang menimbulkan manfaat adalah halal. Sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya adalah haram. Sesuatu yang manfaatnya lebih besar adalah halal.
- e) Yang halal tidak memerlukan yang haram.

 Islam tidak mengharamkan sesuatu atas mereka kecuali digantinya dengan yang lebih baik dan mengatasi kebutuhannya. Islam mengharamkan mereka melakukan riba, dan menggantinya dengan perniagaan yang menguntungkan.
- f) Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram.

Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menjadi perantara dan membawa kepada yang haram. Islam mengharamkan zina, maka segala hal yang dapat menghantarkan kepada perzinaan seperti berpakaian yang tidak menutup aurat, berkhalwat, pergaulan bebas, pronografi, dll juga diharamkan. Itulah sebabnya maka para fuqaha menetapkan prinsip "Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah haram." Dalam kaitan ini Islam juga menetapkan bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pelakunya saja, tapi semua orang yang turut andil didalamnya, baik dengan tenaga, materi maupun moral. Dalam masalah khamar misalnya, Rasulullah saw melaknat peminumnya, pemerahnya,

•

⁶⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 215.

penghidangnya, yang diberi hidangan, yang memakan hasil usaha khamar, dan lain-lain.

g) Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram.

Sebagaimana halnya Islam mengharamkan segala sesuatu yang membawa kepada yang haram berupa sarana-sarana yang tampak, maka ia juga mengharamkan bersiasat untuk melakukannya dengan sarana-sarana yang tersembunyi dan siasat syetan.

h) Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.

Sesuatu yang haram tetap saja haram walaupun dalam mencapai yang haram tersebut dikandung niat yang baik, tujuan yang mulia dan sasaran yang dianggap tepat. Islam tidak ridha menjadikan yang haram sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang terpuji, sebagai contoh Islam tidak memperkenankan keuntungan penjualan khamar untuk pembangunan masjid. Tujuan yang mulia harus dicapai dengan cara yang benar.

- i) Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam haram.
- i) Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.

Dalam mengharamkan sesuatu Islam tidak pandang bulu, tidak ada keringanan bagi sebagian orang kecuali dalam keadaan darurat. Tidak ada keringanan terhadap misalnya, keturunan nabi atau raja atau orang yang dianggap alim.

k) Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang. ⁶⁷

11. Dampak konsumen dalam mengkonsumsi daging buaya.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: intermedia, 2000), h. 31.

Adapun dampak konsumen positif dalam mengkonsumsi daging buaya yaitu memiliki banyak khasiat untuk kebugaran tubuh, dan dapat menyembuhkan penyakit, seperti: penyaklit kulit, gatal-gatal, dan alergi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu daging buaya yang dikonsumsi dapat memiliki efek samping beresiko mengalami beberapa penyakit, yaitu sakit perut, atau diare.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah pada tanggal 11-17Rajab 1400 H. Bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M.

Memfatwakan:

- Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya adalah haram.
- 2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
- 3. Adanya makanan dan minuman yang digunakan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di Laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.⁶⁸

Fatwa diatas didasarkan, antaralain, pada:

a) Kaidah fiqih

.

⁶⁸ Direktor Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Departemen Agama Republik Indonesia 2003), h. 159.

إِذَا جْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ.

"Apabila berkumpul yang halal dan yang haram (pada sesuatu), unsur yang haramlah yang dimenangi (sesuatu itu menjadi haram)." ⁶⁹

b) Hadits Nabi SAW.

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas:dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati dari perkara syubhat,ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Bukhari)⁷⁰

Fu'ad sebagai pengurus MUI Kota Serang menjelaskan, makanan atau hewan yang diharamkan oleh syar'i jika termasuk dalam katagori untuk di makan itu sudah jelas pengharamannya tetapi jika untuk di perjualbelikan itu boleh sama halnya seperti kodok, kelinci dan lainnya termasuk daging buaya itu diperbolehkan / mubah jika untuk diperjualbelikan saja dan tidak untuk dikonsumsi, namun jika untuk di konsumsi itu sudah jelas pengharamnya karena hewan tersebut hidup di dua alam.

Selanjutnya jika ada seseorang yang mengkonsumsi daging buaya dengan alasan sebagai obat tetapi masih ada obat lainnya yang halal maka MUI menjelaskan hal tersebut tidak boleh atau mengharamkan mengkonsumsi daging buaya tersebut. Akan tetapi jika memang tidak ada obat lain dan dalam keadaan darurat/mudharat maka MUI membolehkan / mubah. Maka kesimpulannya jual beli daging buaya itu

_

⁶⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Malang: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 1978), h. 157.

⁷⁰ Al Imam Bukhari, *Fath al-Bari bi-Syarh al-Bukhari*, (Misr :Mustafa al-Bab al-Halabi, 1959), juz:1, H. 135.

diperbolehkan, akan tetapi jika danging buaya tersebut untuk dikonsumsi maka hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat/ mudharat itu diperbolehkan.⁷¹ Firman Allah dan surat Al-Baqarah ayat 85 :

ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآءِ تَقَتَّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوّنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُو مُحُرَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُو مُحُرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُو مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَراجُهُمْ أَفْتُو مِنكُمْ إِلَّا خِرْى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ لَاللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَنَى اللَّهُ مِعْنَالًا عَمْلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِعْنِولِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ الْحُلُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَالِ عَمّا لَعْمَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

Artinya: "kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Baqarah: 85)⁷²

Allah SWT. memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan sebelum itu, Allah telah mengharamkan atas diri mereka mengalirkan darah mereka dan diwajibkan atas mereka menebus orang sebanganya.

⁷² Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005), h. 13

-

 $^{^{71}}$ Fu'ad, pengurus MUI Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantor MUI kota serang, 14:30 $\,25$ juli $\,2016$

Berdasarkan uraian-uraian diatas hukum dalam mengkonsumsi daging buaya yaitu haram, karena hewan tersebut hidup di dua alam dan memiliki taring, dan jual beli hewan buaya di PT. EKANINDYA KARSA adalah jual beli yang fasid. Jual beli ini pada dasarnya sesuai syariat, karena jual beli diatas telah memenuhi rukun jual beli, seperti adanya penjual, pembeli, ijab dan kobul barang atau benda, dan jual beli diatas pada sifatnya tidak sesuai dengan syara' karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang diharamkan untuk dikonsumsi ataupun untuk pengobatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

setelah menganalisa dari data hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- pelaksanan jual beli daging buaya adalah sebagai berikut : Pemeriksaan pada buaya, pengecekan fisik dan kelamin, pengukuran berat, pengukuran panjang, pengukuran lebar dada, penempatan lebel pada buaya.
 - Menurut Apud dalam mengkonsumsi daging buaya alasan salah satunya adalah untuk obat, dan menurut Abdurrahman kebiasaan sering mengkonsumsi daging buaya sangat banyak manfaatnya, yaitu untuk obat, perkembangan otot dan meningkatkan pertumbuhan otot.
- 2. Para ulama madzhab memiliki silang pendapat karena hewan ini termasuk hidup di dua alam, menurut Ulama Malikiyah: Membolehkan secara mutlak, baik itu katak, kura-kura (penyu), dan kepiting.

Menurut Ulama Syafi'iyah: Membolehkan secara mutlak kecuali katak. Burung air dihalalkan jika disembelih dengan cara yang syar'i.

Menurut Ulama Hambali: Hewan yang hidup di dua alam tidaklah halal kecuali dengan jalan disembelih. Namun untuk kepiting itu dibolehkan karena termasuk hewan yang tidak memiliki darah.

Menurut Ulama Hanafiyah: Hewan yang hidup di dua alam tidak halal sama sekali karena hewan air yang halal hanyalah ikan<u>.</u>

Menurut H. Fu'ad sebagai pengurus MUI Kota Serang menjelaskan, makanan atau hewan yang diharamkan oleh syar'i jika termasuk dalam katagori untuk di makan itu sudah jelas pengharamannya, tetapi jika untuk di perjualbelikan itu boleh sama halnya seperti kodok, kelinci dan lainnya termasuk daging buaya itu diperbolehkan / mubah jika untuk diperjualbelikan saja dan tidak untuk dikonsumsi.

B. Saran-saran

- Kepada PT. EKANINDYA KARSA jika memperjual belikan daging buaya kepada konsumen sebaiknya harus mengetahui kegunaan dan manfaat pembeli tersebut.
- Bagi konsumen yang ingin mengkonsumsi daging buaya jika untuk obat sebaiknya mencari obat-obatan dari dokter terlebih dahulu dan menanyakannya kepada ahli medis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Malang: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 1978)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, Fiqih Darurat, (Melayu :Pustaka Azzam)
- Abisakha santoso, *Hewan Buas*, (Jakarta: galaksi aksara media 2014)
- Al Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kuala Lumpur: Klang Book Senter- 2009), H. 1392.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Bandung:Penerbit jabal, Juli 2011)
- Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi, Cetakan kedua)
- Direktor Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Departemen Agama Republik Indonesia 2003)
- Enang Hidayat, *Figih jual beli*, (cianjur, PT. Remaja Rosda Krya, 2015)
- Fu'ad, Pengurus MUI Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantor MUI kota serang, 14:30 25 juli 2016
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamah*, (Jakarta:PT. Persada 2002)
- Ibnu Majah, no. 2180 dan Ibnu Hibban no. 4967, *Al-Mulakhasash Al-Fiqhiy*, Syaikh Shahih Fauzan
- Jual beli daging buaya menurut hukum Islamhttps://www.google co.id searh senin 21 desember 2015 pukul 11:00
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2005).
- Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Shohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Ciawi Bogor, Ghalia Indonesia, 2011)

Sumber Data PT. EKANINDYA KARSA 2016

Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr al-Mu'asir, 2005)

Yazid Abu Fida', Halal Haram Makanan, (Solo: Pustaka Arafah 2014)

Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surakarta: Intermedia, 2000)